



PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
DOKTER PENANGGUNG JAWAB KLINIK JANTUNG
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
NOMOR : HK.201/4/10/PIP.Smg-2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
NIP : 19700711 199803 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. KUNTIO S. HERLAMBAK, Sp.PD
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Juni 1965
Pendidikan : Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Alamat : Jl. Karangrejo Selatan VI/39 RT. 004 RW. 008
Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam hal ini sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki kewenangan menjalankan sarana kesehatan berupa Klinik Utama PIP Semarang Berdasarkan surat izin nomor 445.5/6/DPM-PTSP/IKSS.6/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlaku untuk periode tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan tenaga medis dengan kualifikasi sebagai dokter spesialis penyakit dalam untuk ditempatkan sebagai dokter penanggung jawab Klinik jantung PIP Semarang;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan bersedia menjadi dokter penanggung jawab Klinik jantung PIP Semarang;
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** setuju dan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai dokter penanggung jawab Klinik jantung PIP Semarang untuk jangka waktu tertentu, dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan legalitas perijinan Klinik jantung PIP Semarang dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Klinik jantung di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan pelaut/masyarakat umum.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bertanggung jawab kegiatan pelayanan EKG/jantung di Klinik Utama PIP Semarang;
- b. Memberikan masukan dan usulan tentang peralatan dan pelayanan EKG/ jantung;
- c. Menempatkan Surat Ijin Praktek (SIP) di Klinik Utama PIP Semarang.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan praktek kedokteran sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan RI yang berlaku.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyediakan dokumen-dokumen untuk perijinan praktik Klinik jantung bagi **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA memiliki hak secara umum sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Berhak mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA sebagai Dokter Penanggung Jawab Klinik jantung PIP Semarang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab legalitas perijinan Klinik jantung PIP Semarang;
- b. Bertanggung jawab kegiatan pelayanan Klinik jantung PIP Semarang;
- c. Menempatkan Surat Ijin Praktek (SIP) spesialis EKG/jantung di Klinik Utama PIP Semarang;
- d. Meningkatkan mutu pelayanan dan efektifitas Instalansi Klinik jantung.

Pasal 5

PEMBAYARAN HONOR

Pembayaran honorium Dokter Spesialis kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2022.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
MASA BERLAKU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara apapun pada saat berlakunya Perjanjian kepada Pihak lain atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertanggung jawab atas kegagalan dan keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam naskah-naskah Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *force majeure* yang diluar kontrol **PARA PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas kepada hal-hal berikut seperti:
- a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid, atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa, pemberontakan, penyanderaan, huru-hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak;
 - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya.
 - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami salah satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 Pasal ini atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh kepolisian atau instansi berwenang lainnya.

- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dianggap telah disetujui oleh Pihak tersebut, serta masing-masing Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlangsung terus menerus untuk jangka selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dengan minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10 **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini dengan aspek lainnya yang mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan atau pergantian pejabat salah satu Pihak selama dalam jangka waktu perjanjian.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,


Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

PIHAK KEDUA



dr. KUNTIO S. HERLAMBAH, Sp.PD
Dokter

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini dengan aspek lainnya yang mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan atau pergantian pejabat salah satu Pihak selama dalam jangka waktu perjanjian.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

PIHAK KEDUA

dr. KUNTIO S. HERLAMBANG, Sp.PD
Dokter